

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENCURIAN PADA BIDANG OLAHRAGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DI INDONESIA

Musa Darwin Pane^{1*}, Ferisca Anggia Octavira²

^{1*} Musa Darwin Pane; Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: musa@email.unikom.ac.id

² Ferisca Anggia Octavira; Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Indonesia, Email: genesistha.31621013@mahasiswa.unikom.ac.id

* Penulis Korespondensi: musa@email.unikom.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 8 Februari 2025
Direvisi: 5 Agustus 2025
Diterima: 26 Agustus 2025
Diterbitkan: 29 September 2025

Keywords:
Criminal Act; Athlete.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i2.1480>

Abstract

This study examines cases of age theft, particularly in the field of sports in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach, by analyzing relevant laws and regulations, including laws governing the crime of document or identity forgery. Age theft in early childhood sports in Indonesia is a complex problem that is eliminated due to weak moral awareness, a lack of holistic sports education, and weaknesses in the monitoring and sanction system. To overcome this problem, a multi-faceted approach is needed that involves character education from an early age, increased supervision and strict enforcement of regulations, and improving the quality of sports education in all regions, especially in areas that receive less attention. It is also important to instill the values of sportsmanship and honesty as an integral part of sports culture in Indonesia.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa "Negara

Indonesia adalah negara hukum." ¹Dalam konteks ini akan membahas tentang Pencurian umur dalam bidang Olahraga di Indonesia Kasus pencurian umur sering terjadi dalam olahraga usia dini di Indonesia. ini mencerminkan lemahnya kesadaran moral dalam olahraga, terutama di daerah yang kurang mendapatkan perhatian pendidikan olahraga.

Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP. Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.² Hal ini terjadi karena dalam olahraga sering di selenggarakan sebuah kejuaraan yang di kelompok umur mulai dari Kelompok usia Dini sampai dengan Dewasa, hal ini memicu oknum oknum dari pihak Pelatih Maupun Orang Tua yang mengambil Tindakan Pencurian umur untuk di terapkan kepada anak didik ataupun anak kandungnya.

Hal ini dapat di tindak lanjuti ke dalam tindak pidana pemalsuan dokumen atau Identitas, pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen , ³dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, Pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴ dalam buku Terminology hukum Pidana, Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.⁵

Pembinaan usia dini dalam setiap cabang olahraga di Indonesia harus terbuka tentang usia seorang atlet, apabila ada turnamen atau kejuaraan cabang olahraga tertentu yang

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 100

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hml 3.

⁴ Prasasta Widiadi *Indonesia harus Atasi kasus pencurian umur*

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019) hlm.157.

melakukan pembatasan usia misalnya U-17 (usia di bawah 17 tahun), U-19 (usia di bawah 19 tahun), atau U-21 (usia di bawah 21 tahun).

Dalam Cabang Olahraga Bulutangkis Sanksi pencurian umur di akan diperluas, tak hanya untuk atlet. Mereka yang berinisiatif di balik kasus itu juga akan dijatuhi sanksi. PP PBSI bahkan berencana bekerja sama dengan kepolisian untuk menguak kasus yang merusak regenerasi atlet bulu tangkis ini. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Dalam laman resmi PBSI dijelaskan, masing-masing diskors dua tahun tidak boleh mengikuti kejuaraan resmi PBSI. Adapun yang selama tiga tahun. PP PBSI, menjelaskan memiliki ada yang dua akta kelahiran dengan tahun kelahiran 1999 dan 2000. juga memudahkan usia satu tahun. menggunakan dokumen kelahiran ilegal dan tidak tercatat pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil tempat akta kelahiran diterbitkan. Sementara menggunakan nomor pendaftaran akta kelahiran atas nama orang lain. mengatakan, kasus-kasus itu terkuak setelah PBSI melakukan cek silang dokumen ke pihak terkait, di antaranya dinas kependudukan. Data awal berasal dari berbagai pihak, seperti laporan klub, masyarakat, atau kecurigaan pengurus PBSI pada fisik pemain.⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berjudul tinjauan yuridis terhadap kasus pencurian umur di Indonesia khususnya di bidang olahraga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif akan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dokumen atau identitas. Penelitian ini juga akan mengkaji teori-teori hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan peranan binpres di berbagai cabang Olahraga di Indonesia dalam penegakan hukum. Data yang diperoleh dari pendekatan ini akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peranan Binpres dalam menangani perkara koneksitas dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang mekanisme penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam kasus-kasus Pemalsuan Dokumen atau identitas yang melibatkan kanpelaku dari lingkungan Olahraga.

⁶ harian Kompas edisi 10 Maret 2017 di halaman 29 dengan judul "Sanksi Pencurian Umur Bisa Diperluas".
Musa Darwin Pane & Ferisca Anggia Octavira : Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Pada Bidang Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 2, September 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Terhadap Kasus Pencurian Umur Di Indonesia Khususnya Di Bidang Olahraga

Pencurian umur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Selain mencoreng sportivitas yang mengandung nilai kejujuran di dalamnya, aksi tersebut jelas mengganggu program pembinaan atlet. Terganggunya program pembinaan karena pemalsuan umur sangat berpengaruh pada program latihan yang diberikan. Menurutnya bila usia atlet tidak teridentifikasi dengan benar maka program latihan yang diberikan juga tidak benar. "Ini sangat tidak baik untuk pembinaan Olahraga Indonesia saat ini dan ke depan."

Di mata hukum, pemalsuan data yang berujung usia menjadi muda dari yang sebenarnya ternyata belum masuk dalam ranah pidana jika tidak ada yang merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak berwajib. Tentu saja, meski ada 150-an orang yang memalsukan usia dalam sebulan, tidak ada yang mendapat hukuman karena pihak perusahaan juga tak merasa dicurangi karyawannya yang barangkali menjadi pelaku. Meski begitu, tindakan pencurian umur seharusnya tak perlu dilakukan dengan alasan apa pun.⁷

Kasus pencurian umur dalam olahraga usia dini di Indonesia mencerminkan lemahnya kesadaran moral di berbagai tingkatan, bukan hanya pada atlet dan pelatih, tetapi juga pada sistem dan lingkungan yang mendukung praktik tersebut. Lemahnya kesadaran moral ini diperparah oleh kurangnya perhatian pendidikan olahraga di daerah-daerah tertentu. Berikut analisisnya:

1. Minimnya Pemahaman Etika Olahraga: Pencurian umur menunjukkan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan fair play yang menjadi dasar etika olahraga. Para pelaku, baik atlet, pelatih, maupun orang tua, mungkin tidak menyadari dampak negatif tindakan mereka terhadap perkembangan atlet lain yang seumuran secara jujur, serta terhadap integritas olahraga itu sendiri. Kurangnya pendidikan karakter dan etika olahraga sejak dini turut berkontribusi pada hal ini.
2. Tekanan Prestasi yang Berlebihan: Di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian pendidikan olahraga, kesempatan untuk bersaing dan meraih prestasi mungkin terbatas. Hal ini dapat memicu tekanan yang luar biasa pada atlet muda dan orang tua mereka untuk

⁷ Sugiri U. A [jabar.tribunnews/2016/02/06/curi-umur](http://jabar.tribunnews.com/2016/02/06/curi-umur).

mencapai prestasi dengan cara apapun, termasuk dengan memalsukan umur. Keinginan untuk mendapatkan beasiswa, sponsor, atau popularitas dapat mengaburkan Batasan moral.

3. Kelemahan Sistem Pengawasan dan Sanksi: Pengawasan terhadap usia atlet seringkali lemah, terutama di tingkat kompetisi lokal. Kurangnya verifikasi identitas yang ketat dan sanksi yang tidak tegas membuat pencurian umur menjadi praktik yang relatif aman dan menguntungkan. Sistem yang lemah ini memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang berarti.
4. Kurangnya Pendidikan Olahraga yang Holistik: Pendidikan olahraga yang memadai tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter, nilai-nilai moral, dan pemahaman tentang aturan dan etika olahraga. Di daerah yang kurang mendapatkan perhatian pendidikan olahraga, aspek-aspek penting ini seringkali terabaikan, sehingga atlet muda tumbuh tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya kejujuran dan sportifitas.
5. Peran Orang Tua dan Pelatih: Orang tua dan pelatih memiliki peran krusial dalam membentuk karakter atlet muda. Jika orang tua dan pelatih sendiri terlibat atau membiarkan praktik pencurian umur, hal ini akan memperkuat budaya yang tidak sehat dalam olahraga. Motivasi yang salah, seperti ambisi yang berlebihan atau tekanan ekonomi, dapat mendorong mereka untuk mengabaikan etika demi meraih prestasi.

2. Jerat Hukum Pemalsuan Data Pribadi Berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU PDP

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Dalam undang-undang ini, data pribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan data pribadi yang bersifat khusus, meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lainnya.⁸

⁸ Ferdita disdukcapil jerat pidana pemalsuan dokumen kependudukan

Orang perseorangan sebagai subjek pemilik data pribadi memiliki hak yang diatur dalam Pasal 28G UUD NRI 1945, yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Selain itu, juga dituangkan dalam UU Pelindungan Data Pribadi, diantaranya:⁹

1. Hak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta pata pribadi;
2. Hak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi;
3. Hak melengkapi, mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
5. Hak menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada pengendali data pribadi;
6. Hak mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada subjek data pribadi;
7. Hak menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi;
8. Hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah, meniru, atau membuat sama sesuatu dengan tipu muslihat sehingga dapat menyerupai aslinya. Pemalsuan data pribadi merupakan tindakan memalsukan data pribadi, meliputi data pribadi umum dan data pribadi khusus dengan cara melawan hukum dan merugikan orang lain. Pemalsuan data pribadi dapat terjadi

⁹ Pasal 28G UUD NRI 1945

¹⁰ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991;

karena beberapa alasan, seperti kelalaian, kebocoran data, niat jahat dari diri pelaku, atau motif lainnya yang dapat merugikan orang lain.¹¹

Dasar hukum ketentuan mengenai larangan dan ancaman konsekuensi atas tindakan pemalsuan data pribadi tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi¹².

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.¹³ Selain itu, juga dituangkan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan data pribadi yang tertuang dalam surat-surat. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan surat-surat, meliputi akta otentik, surat utang atau sertifikat utang, surat sero atau sertifikat sero, talon, tanda tangan, surat kredit atau surat dagang. Tindakan melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Pemalsuan Data Pribadi Menurut UU ITE

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 36 Pasal 51 ayat (1), yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00.¹⁴

Tindakan pemalsuan data pribadi juga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2016, hal. 3

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹³ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 36 Pasal 51 ayat (1)

orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000. Dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, ditambah dengan konsekuensi hukum yang berat, setiap orang dilarang untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut.

3. Mekanisme Penanganan Perkara Pencurian Umur

Dalam Cabang Olahraga Bulu tangkis Indonesia, pihaknya akan mengambil langkah tegas. Ketegasan itu untuk melindungi atlet yang jujur akan usianya sekaligus menindak berbagai perilaku tak terpuji yang mencederai nilai kejujuran dan keadilan. Beberapa langkah preventif pun telah diambil.¹⁵ *Pertama*, mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi PBSI dengan memperketat tahap verifikasi data kelahiran. Seorang atlet wajib menyerahkan tiga data primer yakni akte kelahiran, kartu keluarga dan ijazah. Bila diperlukan PBSI akan meminta data-data sekunder seperti NISN, surat kenal lahir, dan dokumen terkait lainnya. *Kedua*, terkait program pemutihan data/usia atlet.

Mengutip sumber yang sama, "PBSI akan memberikan kesempatan terakhir kepada atlet atau pihak orangtua atlet untuk melaporkan diri atau membuat pengakuan jika telah melakukan pemalsuan umur." Program ini dilangsungkan selama tiga bulan sejak SK tentang hal itu diterbitkan. Bila lewat masa tersebut pihak atlet atau orang tua tidak melaporkan diri atau pengakuan maka akan diambil langkah hukum yang tegas, baik terhadap atlet atau para pihak terkait. Bukan tidak mungkin mulai dari orang tua atau wali atlet, hingga pelatih atau pengurus klub bisa terjerat tuntutan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Pencurian umur dalam olahraga usia dini di Indonesia merupakan masalah kompleks yang berakar pada lemahnya kesadaran moral, kurangnya pendidikan olahraga yang holistik, dan kelemahan sistem pengawasan dan sanksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan multi-faceted yang melibatkan pendidikan karakter sejak dini, peningkatan pengawasan dan penegakan aturan yang tegas, serta peningkatan kualitas pendidikan olahraga di seluruh daerah, khususnya di daerah yang kurang mendapatkan perhatian. Penting juga untuk menanamkan nilai-nilai sportifitas dan kejujuran sebagai bagian integral dari budaya olahraga di Indonesia. Terutama kepada orang tua dan atlet bersangkutan harus disampaikan ikhwal kejujuran administrasi. Keluarga tidak hanya menjadi sasaran

¹⁵ Kompasiana Problematika Dunia Olahraga di Indonesia

mendapatkan pemain, juga ruang penanaman nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme. Mestinya dari ruang lingkup terkecil ini praktik-praktik positif dimulai. Jangan sampai nafsu orang tua membesarkan anaknya justru kontraproduktif dan malah membunuh kariernya.

Hal ini tentunya tidak boleh dianggap remeh pemerintah terutama kemenpora yang seharusnya bisa memberikan solusi dari masalah yang dialami oleh Sutjiati karena jika seperti ini maka kepercayaan Sutjiati kepada pemerintah Indonesia sudah berkurang dan hal ini akan berdampak kedepannya terhadap dunia olahraga di Indonesia serta bisa dicap sebagai negara yang tidak menghargai generasi muda penerus bangsa.

Selain itu, seharusnya atlet-atlet yang membawa nama Indonesia, tidak hanya senam ritmik saja diberikan fasilitas dan kesempatan yang memadai oleh pemerintah karena para atlet tersebut sudah berjuang semaksimal mungkin dalam mempersiapkan diri membawa Indonesia ke segala bentuk perlombaan di kancah internasional karena pada akhirnya yang dibanggakan adalah negara Indonesia bukan diri atletnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT. RajaGrafindoPersada.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan (Cetakan ke-2)*. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. PT. RajaGrafindoPersada.
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. (2016). *Tindak pidana pemalsuan: Tindak pidana menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan (Cetakan ke-2)*. Rajawali Pers.
- Bambang Santoso. (2019). *Strategi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(3).
- Bambang Santoso. (2020). *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Dokumen*. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1).
- Ferdita. (n.d.). *Disdukcapil Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan*.
- Fuad Usfa, dkk. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press.
- Harian Kompas. (2017, Maret 10). *Sanksi Pencurian Umur Bisa Diperluas (hlm. 29)*.
- Kompasiana. (n.d.). *Problematika Dunia Olahraga di Indonesia*.
- Prasasta Widiadi. (n.d.). *Indonesia Harus Atasi Kasus Pencurian Umur*.
- R. Soeroso. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Offset.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sugiri, U. A. (2016, Februari 6). *Curi umur*. *Tribunnews*.